






### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Di Pekerjakan Di Luar Negeri (Studi Putusan No. 216/PID.B2011 PN.Btm)", Oleh Kevin Sant Purba Npm. 20600280 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207        |    |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161993001       |    |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Hafina Simanallang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131125303 |    |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207        |    |
| 5. Penguji I     | : Dr. Ojak Nainggolan, S.H., M.H.<br>NIDN.               |   |
| 6. Penguji II    | : Janner Sidaurok, S.H., M.H.<br>NIDN. 011066002         |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. Hafina Simanallang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131125303 |  |

Medan, September 2024

Mengesahkan

Dekan



  
Dr. Jaapatar Simanora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (communis opinio) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kitabantah. Pasal 1 The Council Framework Decision Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaannya :

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
2. Menggunakan penculikan atau penipuan;
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan
4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang

serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>2</sup> Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (human trafficking) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (Poverty), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriarki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “ *All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or*

---

<sup>1</sup> Ibid, hlm 21

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

*dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion*”<sup>3</sup>. Definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara

Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriarki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. Untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang (human trafficking) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ke tempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ke tempat pelacuran. Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (human trafficking) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir.

Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita. Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17

modusperdagangan manusia semakin canggih<sup>4</sup>. Modus baru ini merupakan trend baru bagiagen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Halini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena mail order Brides.Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntangan semata bagiagen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan bebankeluarga mereka. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dengan mengangkat judul, **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk di Pekerjakan di Luar Negeri (studi putusan nomor 216/pid.b/2011 Pn.Btm).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang menurut putusan No. 216/PID.B/2011/PN.BTM?
2. Bagaimana peraturan terkait tindak pidana Perdagangan Manusia dalam KUHP Baru

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim

---

<sup>4</sup> B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

dalam penjatuhan hukuman pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial berdasarkan putusan Hakim No.216/PID.B/2011/PN.BTM

2. Untuk mengetahui peraturan terkait tindak pidana Perdagangan Manusia dalam UU No. 21 Tahun 2007

#### **D. Mamfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

- 1) Secara Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (kontribusi) bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

- 2) Secara Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan, dan wawasan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani Perdagangan Orang Untuk dipekerjakan di luar negeri

- 3) Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat menyelesaikan perkuliahaan di Fakultas Hukum Universitas HKBP

Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya

yang berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Untuk Dipekerjakan di luar negeri

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>5</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang,

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.



- di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
  - c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".<sup>6</sup>

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- c. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 185.

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>7</sup>

## **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).<sup>8</sup>

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang TPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UndangUndang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:
  - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
    - 1) Perekrutan;
    - 2) Pengangkutan;
    - 3) Penampungan;
    - 4) Pengiriman;
    - 5) Pemindahan;
    - 6) Penerimaan.

---

<sup>8</sup> UNODC, loc.cit.

- b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
  - 1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
  - 2) Penculikan;
  - 3) Penyekapan;
  - 4) Pemalsuan;
  - 5) Penipuan
  - 6) Penyalahgunaan kekuasaan;
  - 7) Posisi rentan.
- c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
  - (1) Penjeratan utang;
  - (2) Memberi bayaran/manfaat;
  - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
    - b. Eksploitasi seksual;
      - 1) Kerja paksa/pelayanan paksa;
      - 2) Transpalansi organ tubuh.
    - d. Unsur tambahan:
      - Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- 2. Unsur subjektif yaitu:
  - a. Kesengajaan:
    - 1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
    - 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
  - b. Rencana terlebih dahulu:
    - 1) Mempermudah terjadinya TPPO;
    - 2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
    - 3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
    - 4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO

---

<sup>9</sup> Henny Nuraeny2, op.cit, hlm. 288-290

- dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
  6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
  7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
  8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
  9. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
  10. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan<sup>10</sup>

## **2. Jenis-Jenis Perdagangan Orang**

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 16 jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 98-99

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 1) Tindak Pidana Kekerasan
- 2) Tindak pidana impor orang
- 3) Tindak pidana ekspor orang
- 4) Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi
- 5) Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi
- 6) Tindak pidana penyalagunaan kekuasaan
- 7) Tindak pidana menggerakkan orang lain
- 8) Tindak pidana pembantuan ata percobaan
- 9) Tindak perencanaan atau melakukan pemufakatan jahat
- 10) Tindak pidana pemanfaatan dan penggunaan korban
- 11) Tindak pidana memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain
- 12) Tindak pidana memberikan kesaksian palsu
- 13) Tindak pidana penyerangan fisik kepada terhadap saksi atau petugas
- 14) Tindak pidana sengaja merintang, mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- 15) Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang.

### **Bentuk-bentuk perdagangan manusia**

Ada beberapa bentuk trafiking manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Dan ini seringkali menjadi alasan utama trafficking.

#### **a. Kerja Paksa**

Sebagian besar kasus kerja paksa terjadi karena pengusaha yang tidak bermoral memanfaatkan celah dalam penegakan hukum untuk mengeksploitasi pekerja yang rentan. Pekerja ini menjadi lebih rentan terhadap praktik kerja paksa karena pengangguran, kemiskinan, kejahatan, diskriminasi, korupsi, konflik politik, dan penerimaan budaya terhadap praktik tersebut. Imigran khususnya rentan, tetapi individu juga dipaksa bekerja di negara mereka sendiri. Korban perempuan dari kerja paksa atau kerja terikat, terutama perempuan dan anak perempuan dalam perbudakan rumah tangga, sering kali

juga dieksploitasi secara seksual. Kerja paksa adalah bentuk perdagangan manusia yang lebih sulit diidentifikasi dan diperkirakan daripada perdagangan seks. Ini mungkin tidak melibatkan jaringan kriminal yang sama yang mendapat untung dari perdagangan seks transnasional, tetapi mungkin melibatkan individu yang menjadikan satu hingga ratusan pekerja sebagai budak, mungkin melalui pekerjaan rumah tangga yang dipaksakan atau bekerja di pabrik.<sup>12</sup>

#### b. Perbudakan Utang dan Kerja Paksa di Kalangan Buruh Migran

Kerentanan buruh migran terhadap skema perdagangan manusia sangat mengkhawatirkan karena populasi ini sangat besar di beberapa wilayah. Tiga faktor yang mungkin berkontribusi adalah: 1) Penyalahgunaan kontrak; 2) Undang-undang setempat yang tidak memadai yang mengatur perekrutan dan pekerjaan buruh migran; dan 3) Pembebanan biaya dan utang yang eksploitatif dan seringkali ilegal secara sengaja kepada para buruh ini di negara atau negara asal, seringkali dengan keterlibatan dan/atau dukungan dari agen tenaga kerja dan pengusaha di negara atau negara tujuan.

Beberapa penyalahgunaan kontrak dan kondisi kerja yang berbahaya tidak dengan sendirinya merupakan kerja paksa, meskipun penggunaan atau ancaman kekerasan fisik atau pengekangan untuk memaksa pekerja untuk memulai atau melanjutkan pekerjaan atau layanan dapat mengubah situasi menjadi kerja

---

<sup>12</sup> Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan jenis Pidananya, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 264-265.

paksa. Biaya yang dikenakan pada buruh untuk "hak istimewa" bekerja di luar negeri dapat menempatkan buruh dalam situasi yang sangat rentan terhadap jeratan utang. Namun, biaya-biaya ini sendiri tidak merupakan jeratan utang atau kerja paksa. Ketika dikombinasikan dengan eksploitasi oleh agen tenaga kerja atau pengusaha yang tidak bermoral di negara tujuan, biaya atau utang ini, jika berlebihan, dapat menjadi bentuk jeratan utang.

c. Perbudakan Rumah Tangga yang Tidak Disengaja

Pekerja rumah tangga dapat terjebak dalam perbudakan melalui penggunaan kekerasan atau paksaan, seperti kekerasan fisik (termasuk seksual) atau emosional. Anak-anak khususnya rentan. Perbudakan rumah tangga khususnya sulit dideteksi karena terjadi di rumah-rumah pribadi, yang seringkali tidak diatur oleh otoritas publik. Misalnya, terdapat permintaan yang besar di beberapa negara kaya di Asia dan Timur Tengah untuk pembantu rumah tangga yang terkadang menjadi korban kondisi perbudakan yang tidak sukarela.

d. Pekerja Anak yang Dipaksa

Sebagian besar organisasi internasional dan hukum nasional mengakui bahwa anak-anak secara hukum boleh terlibat dalam pekerjaan ringan. Sebaliknya, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak tengah menjadi sasaran pemberantasan oleh negara-negara di seluruh dunia. Penjualan dan perdagangan anak-anak serta penjeratan mereka dalam kerja paksa dan terikat jelas termasuk di antara bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Setiap anak yang menjadi korban kerja paksa, ikatan utang, perbudakan, atau perbudakan



melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan adalah korban perdagangan manusia, terlepas dari lokasi eksploitasi tersebut.

e. Perdagangan Seks dan Prostitusi

Perdagangan seks merupakan bagian penting dari perdagangan manusia secara keseluruhan dan mayoritas perbudakan modern transnasional. Perdagangan seks tidak akan terjadi tanpa permintaan seks komersial yang berkembang pesat di seluruh dunia. Pemerintah AS mengambil posisi yang kuat terhadap prostitusi dalam keputusan kebijakan Desember 2002, yang menyatakan bahwa prostitusi pada dasarnya berbahaya dan tidak manusiawi, serta memicu perdagangan manusia. Mengubah orang menjadi komoditas yang tidak manusiawi menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia.

f. Anak-anak Dieksploitasi untuk Seks Komersial

Setiap tahun, lebih dari dua juta anak dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial global. Banyak dari anak-anak ini terjebak dalam prostitusi. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak adalah perdagangan manusia, terlepas dari keadaannya. Kovenan dan protokol internasional mewajibkan kriminalisasi eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak. Penggunaan anak-anak dalam perdagangan seks komersial dilarang berdasarkan hukum AS dan Protokol TIP PBB. Tidak ada pengecualian, tidak ada rasionalisasi budaya atau sosial-ekonomi yang mencegah penyelamatan anak-anak dari perbudakan seksual. Istilah-istilah seperti "pekerja seks anak" tidak dapat diterima karena mereka secara keliru membersihkan kebrutalan eksploitasi ini.

g. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (CST) melibatkan orang-orang yang bepergian dari negara mereka sendiri—sering kali negara tempat eksploitasi seksual anak adalah ilegal atau menjijikkan secara budaya—ke negara lain tempat mereka terlibat dalam tindakan seks komersial dengan anak-anak. CST merupakan serangan memalukan terhadap martabat anak-anak dan bentuk kekerasan terhadap anak. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi anak-anak di bawah umur, yang dapat mencakup trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama, penyakit (termasuk HIV/AIDS), kecanduan narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, kekurangan gizi, pengucilan sosial, dan kemungkinan kematian. Turis yang terlibat dalam PSA sering bepergian ke negara berkembang untuk mencari anonimitas dan ketersediaan anak-anak dalam prostitusi. Kejahatan ini biasanya dipicu oleh penegakan hukum yang lemah, korupsi, Internet, kemudahan perjalanan, dan kemiskinan. Pelaku kejahatan seksual berasal dari semua latar belakang sosial ekonomi dan dalam beberapa kasus mungkin memegang posisi kepercayaan. Kasus pariwisata seks anak yang melibatkan warga negara AS telah mencakup seorang dokter anak, seorang sersan Angkatan Darat yang sudah pensiun, seorang dokter gigi, dan seorang profesor universitas. Pornografi anak sering kali terlibat dalam kasus-kasus ini, dan narkoba juga dapat digunakan untuk merayu atau mengendalikan anak di bawah umur.

### 3. Defenisi Pengertian Di Pekerjakan

#### a. Kajian Teoritis

##### 1. Definisi Kerja/Pekerjaan

Sebelum membahas makna kerja, penulis akan memaparkan terlebih dahulu definisi *Work* yang dalam bahasa Indonesia diartikan kerja atau pekerjaan. *Wiltshire* (2016) mendefinisikan kerja/pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim dan definisi.

- 1) Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh.
- 2) Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
- 3) Pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah.
- 4) Pekerjaan adalah "kegiatan sosial" di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain

Yaktiningsasi (1994) mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, dan dalam pelaksanaannya mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal

Westwood (2008) mendefinisikan bekerja kedalam konteks Socio-Cultural dan konteks ekonomi politik. Dalam konteks socio-cultural, secara prinsip, bekerja merupakan sebuah kewajiban yang kuat (kewajiban moral) pada tiap individu agar bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan dalam konteks ekonomi politik, bekerja lebih sebagai promosi karena merepresentasikan status dan penghasilan yang tinggi.

## 2. Makna Kerja (Meaning of Work)

Wrzesniewski (1999) mendefinisikan makna kerja sebagai tujuan seseorang untuk bekerja dan pemahaman mereka mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut Wiltshire (2015) ada 8 makna kerja, yaitu: Bekerja sebagai kegiatan ekonomi, Bekerja sebagai rutinitas dan aktif, Bekerja memuaskan secara intrinsik, Bekerja secara moral adalah benar, Bekerja sebagai pengalaman interpersonal, Bekerja sebagai status dan prestise, Bekerja sebagai gender, dan Bekerja sebagai kesempatan untuk berlatih.

Sementara, Yaktiningsasi (1994) mengaitkan makna bekerja dengan konsep seseorang mengenai hakekat pemahaman bekerja sebagai aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Menurutnya, makna bekerja terbagi ke dalam 5 dimensi, yaitu: dimensi sentralitas bekerja dalam kehidupan, dimensi norma-norma sosial mengenai bekerja, dimensi hasil bekerja yang bernilai, dimensi kepentingan aspek-aspek bekerja, serta dimensi peran bekerja. Sedangkan pelibatan bekerja mencerminkan sampai seberapa besar sumber daya psikologis, tenaga, dan waktu yang dicurahkan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Liu dan Liu (2015) mengungkapkan adanya perbedaan makna kerja bagi wanita dan pria. Wanita lebih cenderung mencari keamanan, keselamatan, dan stabilitas dalam pekerjaan, sementara pria lebih cenderung mencari nilai dalam kaitannya dengan mewujudkan visi dan memiliki karir yang sukses.

Sedangkan Marx (2016) menyimpulkan alasan seseorang tidak bekerja adalah karena memaknai bekerja sebagai berikut:

- a) Bekerja sebagai paksaan. Mereka dipaksa bekerja, sehingga tidak mengembangkan diri secara mental maupun fisik
- b) Hasil kerja mereka bukan milik mereka, sehingga mereka tidak memiliki apa yang mereka hasilkan. Bayaran pun didapat hanya karena kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan waktu kerja yang mereka habiskan
- c) Syarat dan cara kerja dikendalikan dan ditentukan oleh manajer, sehingga pekerja tidak menggunakan kapasitas kreatif merek

### 3. Dimensi Makna Kerja

Setiap individu berbeda-beda dalam memaknai arti bekerja. *Wrzesniewski et al.* (1997), *Wrzesniewski* (1999), dan *Fossen* (2010) membagi dimensi makna kerja ke dalam pekerjaan (job), karir (career), dan panggilan (*calling*) sesuai dengan orientasi setiap individu dalam memaknai arti kerja.

Memahami oerientasi pekerjaan (*Brooks*, 2012), bisa membantu menemukan cara untuk memotivasi diri sendiri dan menciptakan situasi kerja yang lebih baik tanpa harus mengubah pekerjaan, membantu mengetahui karier lain yang mungkin lebih atau sama-sama memuaskan, dan menjadi pengetahuan yang sangat membantu untuk transisi ke bidang karir baru. Bagi seorang manajer, gaya pengawasan diperlukan untuk mengelola individu dengan orientasi pekerjaan yang berbeda.

### 4. Orientasi Pekerjaan (*Job Orientation*):

Individu dengan orientasi pekerjaan (job orientation) yang lebih kuat, ketertarikan utamanya adalah pada manfaat materi yang diberikan oleh pekerjaan. Mereka melihat tujuan kerja sebagai alat (instrumen) untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung aspek kehidupan lainnya (*Fossen*, 2010).

Individu yang masuk dalam kategori ini cenderung memandang pekerjaan mereka sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Mereka bekerja untuk menerima bayaran dan / atau manfaat untuk mendukung hobi, keluarga, atau kehidupan mereka di luar pekerjaan; lebih suka pekerjaan yang tidak mengganggu kehidupan pribadi mereka; dan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan tempat kerja atau tugas pekerjaan mereka. Bagi mereka, pekerjaan berfungsi sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan (Brooks, 2012).

#### 5. Orientasi Karier (*Career Orientation*):

Seseorang dengan orientasi "karier" (*career orientation*) lebih cenderung berfokus pada elemen yang terkait dengan kesuksesan atau prestise. Individu ini akan tertarik pada kemampuan untuk naik ke atas dalam karirnya, untuk menerima kenaikan gaji dan gelar baru, dan untuk mencapai status sosial yang berasal dari karir. Karier yang memiliki "tangga" yang jelas menarik bagi mereka yang memiliki orientasi karier (Brooks, 2012). Individu dengan orientasi karier yang lebih kuat, melihat tujuan kerja sebagai sarana untuk mencapai prestasi (Fossen, 2010).

#### 6. Orientasi Panggilan (*Calling Orientation*)

Individu dengan orientasi panggilan (*calling orientation*), sering menggambarkan pekerjaan mereka sebagai bagian integral dari kehidupan dan identitas mereka. Mereka memandang karir mereka sebagai bentuk ekspresi diri dan kepuasan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wrzesniewski dan rekan menemukan bahwa individu dengan orientasi panggilan lebih mungkin untuk menemukan pekerjaan mereka bermakna dan akan memodifikasi tugas

mereka dan mengembangkan hubungan untuk membuatnya lebih baik (Brooks, 2012). Mereka ditemukan lebih puas secara umum dengan pekerjaan dan kehidupan mereka.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan Orang**

##### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari

Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand dan Saudi Arabia. Oleh karena itu orang yang bermigrasi memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

##### **b. Kurangnya Kesadaran**

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang

dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenangwenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

c. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

d. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

e. Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

f. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

g. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafficking untuk tidak mepedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat



kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility, atau criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan<sup>13</sup>.

Dalam hukum pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, didalam Bab III KUHP. Ketentuan ini, mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang, atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menurut pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Ika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”<sup>14</sup>

Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya pelanggar merasakan akibat dari perbuatannya, serta berfikir bahwa perbuatan yang telah dilakukan, memperoleh pencelaan <sup>15</sup>dari masyarakat. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan<sup>16</sup>, sedangkan pada sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.<sup>17</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu<sup>18</sup>. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum

---

<sup>14</sup> Redaksi Sinar Grafika, dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.5, ISSN:2337-4942, Hal. 132

<sup>15</sup> Moeljatno, dalam Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana, Mimbar Vol. 21. No. 1/02/2009, ISSN:2443Hukum, -0994, Hal. 100.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam ibid.

<sup>17</sup> Utrecht, dalam ibid.

<sup>18</sup> Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

materil. Yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati<sup>19</sup>. Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban

---

<sup>19</sup> Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan control terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggung jawaban pidana.

## B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.<sup>20</sup> Dalam *vicarious liability* ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti<sup>21</sup> Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan<sup>22</sup>.

### 1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban adalah bentuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus

---

<sup>20</sup> Yeni Widowaty, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus, 2012, hal: 158

<sup>21</sup> Muladi dan Priyatna, 1991, dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus, 2012, hal: 159.

<sup>22</sup> Arief, 2002, dalam dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus, 2012, hal: 159

terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada di pikirannya saja.<sup>24</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat

---

<sup>23</sup> Ali, 2008, dalam dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus, 2012, hal: 159

<sup>24</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm 25

dicela atas perbuatannya.<sup>25</sup> Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

### c. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

## **2. Kesalahan**

Penyertaan (*delneming*)

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 114

## 1. Pengertian penyertaan

Penyertaan dikenal dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, atau turut serta yang pada initinya biasa dikenal dalam berbagai bahasa sebagaimana dalam bahasa Inggris perbuatan turut serta dikenal dengan istilah *Delneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Teilnahme /Tatermenheit* (jerman), *Participation*, (Perancis).<sup>26</sup>

## 2. Pengertian penyertaan menurut konsep KUHP

Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari; pelaku, (*pleger*) yang menyuruh melakukan, (*doenpleger*) yang turut serta (*medepleger*) Penganjur (*uitloker*) Pembantu/*medeplichtge* Pasal 56 KUHP yang terdiri dari; Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Klasifikasi terkait konsep penyertaan di dalam KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 yakni sebagai berikut;

### a) Pelaku (*pleger*)

Pelaku/*pleger* ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat. Mengenai hal ini ada beberapa pedoman yakni; Peradilan Indonesia artinya orang yang menurutnya undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikut menurut Peradilan Belanda ialah, orang yang mempunyai

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Penerbit; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fh Undip, Semarang, 2012, Hlm 47-69

kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tetapi tetap membiarkan keadaan terlarang itu berlangsung terus menerus.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger artinya orang yang melakukan suatu kegiatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan hanya sebagai alat. Dengan demikian pada dooenpleger pada menyuruh melakukan terdapat dua pihak yakni, pembuat langsung, (*actor phisicus/manus ministra*) dan pembuat tidak langsung, (*actor intelektualis/manus domina*) Pada dooenpleger terdapat unsur-unsur sebagai berikut ialah; alat yang dipakai ialah manusia, alat yang dipakai itu berbuat bukan alat yang mati, alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan unsur ketiga. Inilah yang merupakan ciri – ciri atau tanda orang yang menyuruh melakukan (*dooenpleger*). Hal yang menyebabkan alat (*pembuat materil*) tidak dapat bertanggungjawab ialah<sup>27</sup>

- 1) Bila tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dalam (Pasal 51 ayat 2 KUHP).
- 4) Bila ia keliru mengenai salah satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan

c) Orang yang turut serta (*medepleger*)

---

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 51



Undang-undang tidak memberikan defenisi terkait Medepleger atau orang yang turut serta melakukan tetapi menurut MVT atau (Memory Van Toelichting) yakni penjelasan dari KUHP sendiri ialah, orang yang turut serta melakukan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Syarat adanya medepleger ialah; ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Yang dimaksudkan kerjasama secara sadar ini ialah berarti ada pemufakatan terlebih dahulu cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang terpenting harus ada “kesengajaan” untuk bekerjasama yang sempurna dan erat. Dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang. Sebagai contoh kasus tidak ada perbuatan turut serta bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya sedangkan temannya menghendaki untuk matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan itu masing-masing peserta itu ditentukan secara normatif. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan bersama secara fisik yakni persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang terpenting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pembantuan sangatlah sulit<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm 55.

d) Penganjur (uitlokker)

Pengertian penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi hampir sama dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*) pada penganjuran ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materil/actor phisycus

e) Pembantuan (*medeplicthge*)

Pembantuan dilihat dari perbuatannya bersifat aksesoir artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan atau harus ada orang yang dibantu. Tetapi apabila dilihat dari sisi pertanggungjawabannya tidak aksesoir artinya, dapat dipidana pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya pelaku dituntut atau dituntut pidana. Kemudian jenis-jenis pembantuan yang di rumuskan didalam KUHP ialah sebagai berikut<sup>29</sup>

- a) Jenis menurut Pasal 56 KUHP yakni jenis pertama waktunya: pada saat kejahatan dilakukan Caranya: tidak ditentukan secara *limitatif* di dalam undang-undang
- b) Jenis ke dua waktunya: sebelum kejahatan dilakukan Caranya: ditentukan secara *limitatif* di dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau kesempatan.

### 3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm 55.

terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak Pidana. Alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana<sup>30</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menenmpatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana<sup>31</sup>

Dengan demikian alasan – alasan penghapus pidana ini adalah alasan – alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan delik, untuk tidak dipidana; dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang – undang kepada hakim.<sup>32</sup>

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga :

- a. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan

---

<sup>30</sup> H.M Hamdan. Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus). PT Refika Aditama.2013.hlm.27

<sup>31</sup> Ibid. Hlm. 27

<sup>32</sup> Ibid.hlm 27

hukun dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

- c. Alasan menghapus penuntutan yang dimaksudkan disini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan penuntutan.

### 3. Alasan Pemaaf

Pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*) dalam dasar penghapus pidana. Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar,<sup>33</sup> sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Tri Andrisman. Op.Cit.,Hlm.112

<sup>34</sup> Ibid.,Hlm.113

Dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP sebagai berikut :

- a. Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan :
  - 1) Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
  - 2) Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
  - 3) Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat(2) KUHP)
  - 4) Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)
- b. Alasan pembenar / peniadaan sifat melawan hukum :
  - 1) Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
  - 2) Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lai (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)
  - 3) Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang undang (Pasal 50 KUHP)
  - 4) Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain :

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yuriprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat

berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang ( *ius constituendum* ).

### **C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>35</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

##### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193.

unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>36</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>37</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hokum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).<sup>38</sup>

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200.

masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasakeadilan masyarakat dikorbankan.<sup>39</sup>

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>40</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>39</sup> Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta: Rajawali Pers, 1989 hlm. 33

<sup>40</sup> MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco, 1955 hlm. 53



- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Unsur-Unsur Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a). Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan terdakwa

---

<sup>41</sup> B Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT. Grasindo, Surakarta, hlm.68

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi

#### 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

#### b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

##### 1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

##### 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termaksud pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi fokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis terapkan. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Ruang lingkup pada penulisan ini berkonsentrasi pada Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Untuk di pekerjakan di luar Negeri(STUDI KASUS PUTUSAN : No. 216/PID.B/2011/PN.BTM) dan peraturan terkait tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam hukum sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan.

Maksudnya adalah suatu bentuk penelitian yang meneliti dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Perundang-undangan, dan putusan pengadilan agar memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, berkaitan dengan studi putusan No. 216/PID.B/2011/PN.BTM.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pada sebuah penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai keadaan hukum untuk mencari jawabannya. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Adapun penjelasan ketiga macam metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan kasus (Case Approach) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menganalisis kasus No. 216/PID.B/2011/PN.BTM
- b. Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan pembunuhan dan dasar putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c. Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu pendekatan konseptual ini juga melihat dari konsep-konsep hukum, teori-teori hukum yang nantinya ditelaah kembali sehingga relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan, terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor : NO 216/PID.B/2011/PN.BTM
- b. Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007)
- c. Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 31 Tahun 2014)

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, data-data dari website resmi serta karya ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum. Tujuan bahan

hukum sekunder sebagai bahan <sup>42</sup>hukum yang memperkuat bahan primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Untuk dipekerjakan di luar negeri.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap Studi Putusan Nomor 216/PID.B/2011/PN.BTM yaitu tentang tindak pidana Perdagangan orang untuk dipekerjakan di luar negeri. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti

---



